



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu - Slawi (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/04/ 055 25

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AL - QOMAR
DESA KALISOKA KECAMATAN DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara TK Al-Qomar Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal Nomor : 024/TKAQ/IV/2017 tanggal 10 April 2017, beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Surat Ijin Pendirian Satuan PAUD Nomor : 420/17/008/VI/2017 yang dikeluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal
10. Hasil Survey Tim ke Lokasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Al- Qomar Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada Tanggal : 17 Juli 2017

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Dukuhwaru;
3. Ka. UPTD Dikpora Kec. Dukuhwaru;
4. Kepala Desa Kalisoka;
5. Arsip.